



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN
YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang serta Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan, telah ditetapkan 13 (tiga belas) perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dapat melakukan kegiatannya sampai berakhirnya perizinan atau perjanjian dimaksud;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi komitmen Pemerintah untuk memulai transisi ke energi ramah lingkungan, perlu dilakukan percepatan pembentukan ekosistem kendaraan listrik yang berdampak pada energi bersih dan ramah lingkungan;
 - c. bahwa dalam melakukan pembentukan ekosistem kendaraan listrik, perlu dilakukan optimalisasi usaha pertambangan melalui kerja sama dengan berbagai investor di bidang pertambangan dan industri pertambangan sehingga perlu melakukan penyesuaian daftar pemegang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan;
 - d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
 6. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
7. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN.
- KESATU : Mengubah angka 5 Lampiran Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah letak serta luasan dari wilayah kawasan hutan yang digunakan sebagai lokasi pertambangan sesuai Lampiran Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.
- KETIGA : Pemegang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan selain PT Aneka Tambang Tbk dalam angka 5 Lampiran Keputusan Presiden ini merupakan anak perusahaan (*subsidiaries*) PT Aneka Tambang Tbk yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.
- KEEMPAT : Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh pemegang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Lampiran Keputusan Presiden ini dilanjutkan sampai dengan berakhirnya perizinan yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.

KELIMA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- KELIMA : Kegiatan pertambangan oleh pemegang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Lampiran Keputusan Presiden ini dilakukan berdasarkan kaidah pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menindaklanjuti Keputusan Presiden ini dengan penerbitan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



Setiawati



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN
ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN
YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN

PERUBAHAN DAFTAR PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG
PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN YANG TELAH
DITANDATANGANI SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR
41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN YANG DAPAT MELANJUTKAN
KEGIATANNYA SAMPAI BERAKHIRNYA PERIZINAN ATAU PERJANJIANNYA

No.	Persetujuan Pemerintah	Tanggal Penanda-tanganan	Jenis Izin	Nama Perusahaan	Bahan Galian	Tahap Kegiatan	Lokasi		Luas Wilayah Perizinan (Ha)
							Provinsi	Kabupaten/ Kota	
1.	82/EK/KEP/4/1967 7 April 1967	7 April 1967	KK G-I	Freeport Indonesia Comp.	Tembaga, Emas, dmp	Produksi	Papua	Mimika	10.000
	B-392/Pres/12/1991 26 Desember 1991	30 Desember 1991	KK G-V	Freeport Indonesia Comp.	Tembaga, Emas, dmp	Eksplorasi	Papua	Mimika, Paniai, Jaya Wijaya, Puncak Jaya	202.950
2.	B-121/Pres/9/71 22 September 1971	4 Oktober 1971	KK G-II	Karimun Granit	Granit	Produksi	Kepulauan Riau	Karimun	2.761
3.	B-745/Pres/12/1995 29 Desember 1995	15 Januari 1996	KK G-II	INCO Tbk.	Nikel	Produksi	Sulsel, Sulteng, Sultra	Luwu Utara, Kolaka, Kendari, Morowali	218.528
4.	097B/Ji.292/U/1990 5 Oktober 1990	5 Oktober 1990	PKP2B G-I	Indominco Mandiri	Batubara	Produksi	Kaltim	Kutai Timur, Kota Bontang	25.121



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

No.	Persetujuan Pemerintah	Tanggal Penanda-tanganan	Jenis Izin	Nama Perusahaan	Bahan Galian	Tahap Kegiatan	Lokasi		Luas Wilayah Perizinan (Ha)
							Provinsi	Kabupaten/ Kota	
5.	Nomor 1103/1/IUP/PMDN/2022	30 September 2022	IUP	Aneka Tambang Tbk	Nikel	Produksi	Maluku Utara	Halmahera Timur	3.648
	Nomor 1104/1/IUP/PMDN/2022	30 September 2022	IUP	Sumber Daya Arindo	Nikel	Produksi	Maluku Utara	Halmahera Timur	14.421
	Nomor 1105/1/IUP/PMDN/2022	30 September 2022	IUP	Nusa Karya Arindo	Nikel	Produksi	Maluku Utara	Halmahera Timur	20.763
6.	B-43/Pres/11/1986 6 November 1986	2 Desember 1986	KK G-IV	Natarang Mining	Emas dmp	Konstruksi	Lampung	Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat	12.790
7.	B.143/Pres/3/1997 17 Maret 1997	28 April 1997	KK G-VI	Nusa Halmahera Minerals	Emas dmp	Produksi Konstruksi Eksplorasi	Maluku Utara	Halmahera Utara, Halmahera Barat	29.622
8.	B-53/Pres/1/1988 19 Januari 1998	19 Februari 1998	KK G-VII	Pelsart Tambang Kencana	Emas dmp	Eksplorasi	Kalsel	Kotabaru, Banjar, Tanah Laut	201.000
9.	850/A.I/1997 20 November 1997	20 November 1997	PKP2B G-III	Interex Sacra Raya	Batubara	Studi Kelayakan	Kaltim dan Kalsel	Pasir, Tabalong	15.650
10.	B-53/Pres/1/1988 19 Januari 1998	19 Februari 1998	KK G-VII	Weda Bay Nickel	Nikel	Eksplorasi (Detail)	Maluku Utara	Halmahera Tengah	76.280
11.	B-53/Pres/1/1988 19 Januari 1998	19 Februari 1998	KK G-VII	Gag Nikel	Nikel	Eksplorasi (Detail)	Papua	Sorong	13.136
12.	B-53/Pres/1/1988 19 Januari 1998	19 Februari 1998	KK G-VII	Sorikmas Mining	Emas dmp	Eksplorasi (Detail)	Sumut	Mandailing Natal	66.200

13. 1170 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

No.	Persetujuan Pemerintah	Tanggal Penanda-tanganan	Jenis Izin	Nama Perusahaan	Bahan Galian	Tahap Kegiatan	Lokasi		Luas Wilayah Perizinan (Ha)
							Provinsi	Kabupaten/ Kota	
13.	1170/20.01/UPG/1999 7 September 1999	7 September 1999	KP	Aneka Tambang Tbk (B)	Nikel	Eksplorasi (Detail)	Sulawesi Tenggara	Kendari	14.570

Keterangan:

- dmp : dan mineral pengikutnya
- KK : Kontrak Karya
- PKP2B : Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
- KP : Kuasa Pertambangan
- IUP : Izin Usaha Pertambangan
- G - I : Generasi I
- G - II : Generasi II
- G - III : Generasi III
- G - IV : Generasi IV
- G - V : Generasi V
- G - VI : Generasi VI
- G - VII : Generasi VII

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Setiawati